



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN PENGURUS
PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA**

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja dalam pengelolaan perusahaan menuju profesionalisasi kepengurusan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, perlu merubah dan menyesuaikan Peraturan Walikota Palembang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Gaji dan Tunjangan (Penghasilan) Pengurus Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya;
 - b. bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 19, Pasal 32 huruf a dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 tahun 2005, tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, bahwa penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya, maka perlu menetapkan besaran penghasilan Pengurus Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penetapan Besaran Penghasilan Pengurus Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2901);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 82 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Pegawai PD. Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN PENGURUS PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Besaran Penghasilan Pengurus Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.

Pasal 2

Penghasilan Dirksi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Pelaksana, Tunjangan Keahlian, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Kesehatan.

Pasal 3

Besaran Penghasilan Pengurus Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Utama

- Gaji	Rp. 9.000.000,-
- Tunjangan Jabatan	Rp. 7.000.000,-
- Tunjangan Pelaksana	Rp. 2.500.000,-
- Tunjangan Keahlian	Rp. 2.500.000,-
- Tunjangan Perumahan	Rp. 2.500.000,-
- Tunjangan kesehatan	Rp. 2.500.000,-
Jumlah	Rp. 26.000.000,-
- b. Direktur Administrasi dan keuangan, menerima 90% (*sembilan puluh persen*) dari penghasilan Direktur Utama atau sebesar Rp. 23.400.000,- (*dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*)
- c. Direktur Operasional, menerima 90% (*sembilan puluh persen*) dari penghasilan Direktur Utama atau sebesar Rp. 23.400.000,- (*dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*)

Pasal 4

Besaran Honorarium Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Badan Pengawas menerima sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari penghasilan Direktur Utama atau sebesar Rp. 10.400.000,- (*sepuluh juta empat ratus ribu rupiah*)
- b. Sekretaris Badan Pengawas menerima 35% (*tiga puluh lima persen*) dari penghasilan Direktur Utama atau sebesar Rp. 9.100.000,- (*sembilan juta seratus ribu rupiah*)
- c. Anggota Badan Pengawas menerima 30% (*tiga puluh persen*) dari penghasilan Direktur Utama atau sebesar Rp. 7.800.000,- (*tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*)

Pasal 5

Penghasilan Direksi dan Honorarium Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.

Pasal 6

Jenis dan besarnya tunjangan bagi Kepala Satuan Pengawas Intern, Kepala Bagian, Koordinator Wilayah, Kepala Sub Bagian, ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Gaji dan Tunjangan (Penghasilan) Pengurus Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27-9-2013

WALIKOTA PALEMBANG,


ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29-9-2013
KEPALA DINAS DAERAH KOTA PALEMBANG.


UCU HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR